

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh banyak pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 (dua) arti yaitu:

1. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu.
2. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan (Dedeh Maryani, dkk, 2019: 1).

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebianto (2015:30) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto

(2015:61) juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan mendorong, memotivasi, dan memfasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Hikmawan, 2017b) (Tony Pathony, 2019: 267)

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaiki Lingkungan “*Better Environment*”

Perbaikan pendapatan diharapkan memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaiki Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki Masyarakat “*Better Community*”

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula (Tari Lestari Oktaviani, 2019: 19-20)

2.2.3 Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

a. Zakat

Dalam agama Islam salah satu *instrument* yang menjadi sumber pendapatan adalah zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Salah satu fungsi utama daripada zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat dibayarkan oleh mereka yang mampu dan mempunyai hasil yang sudah sesuai dengan nisabnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pengelolaan zakat secara produktif yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan dalam peningkatan perekonomian apabila hal ini didayagunakan, karena pada dasarnya zakat secara produktif pasti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena biasanya dalam hal ini akan dikaji tentang penyebab kemiskinan, ketiadaan modal dan lain sebagainya oleh sebab itu, zakat yang bersifat produktif perlu lebih dikembangkan lagi (Ani Mardiantari, 2019: 152-153).

b. Pendidikan dan Pembinaan

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pembinaan dan pendidikan keterampilan mutlak perlu dilakukan. Hubungan pendidikan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab mereka yang akan datang, dengan memaknai belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar menjadi seseorang (*learning to be*).

c. Larangan Iktinaz dan Ihtikar

Islam telah merumuskan model penggunaan sumber daya dan kekayaan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Islam memandang harta sebagai sebuah titipan, sebuah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, penggunaan harta dan kekayaan sangat diperhatikan dan diatur oleh Al-Quran dan Hadis. Muhammad Baqer As-Sadr sebagaimana dikutip Mallat (2003:114-115) menyebutkan 3 prinsip dasar bagi aktivitas ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah kepemilikan ganda (*multifold property*). Hukum Islam membagi kepemilikan ke dalam 3 kategori: kepemilikan pribadi (*private property*), kepemilikan publik (*public property*) dan kepemilikan negara (*statal property*). Berbeda dengan sistem kapitalis yang mengagungkan kepemilikan pribadi dan memandang kepemilikan publik dan negara sebagai pengecualian, dan

sistem sosialis yang mengutamakan kepemilikan publik dan negara dan memandang kepemilikan pribadi sebagai pengecualian, Islam mengakui 3 jenis kepemilikan dan menjaga hak masing-masing. Yang kedua, kebebasan ekonomi terbatas. Ada 2 hal yang membatasi kebebasan dalam menggunakan kepemilikan pribadi, batasan pertama bersumber dari dalam diri masing masing individu (*subjective limits*) batasan ini berupa nilai-nilai kedermawanan yang ditanamkan oleh Islam. Nilai-nilai ini menggerakkan individu untuk menggunakan harta pribadinya untuk kepentingan umum. Batasan ini berupa larangan menyimpan uang dan tidak mengeluarkan harta untuk dinafkahkan pada jalan Allah atau membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum (*iktinaz*). Batasan kedua merupakan batasan yang bersumber dari luar diri individu (*objective limits*). Batasan ini berupa pelarangan dan pengharaman beberapa bentuk transaksi dan perilaku yang berefek negatif pada masyarakat seperti riba dan monopoli (*ihthikar*). Yang ketiga, adalah keadilan sosial. Islam mengajarkan solidaritas dan mendorong umat Islam untuk mempraktekkannya dalam kehidupan. Dalam syariat Islam, keadilan sosial digalakkan melalui kewajiban zakat, anjuran untuk berinfaq dan bersedekah, dan memberi makan orang yang membutuhkan. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi individu dan bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang harus dijaga. Islam mengakui *hifzu al-mal* atau memelihara dan menjaga harta benda sebagai salah satu masalah yang dijaga dalam Islam. Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus ditaati dalam penggunaan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia (Ully Putra Sany, 2019: 39-40).

2.2.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, yaitu kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*. Menurut pendapat Korten, memahami *power* tidak cukup dari dimensi *distributive*, berdasarkan *terminology personal*, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi *generative* justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*. Melalui proses pemberdayaan, Negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian *powernya* kepada masyarakat. Ibaratnya keseluruhan *power* tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan distribusikan

kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapatkan tambahan irisan kue tersebut harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak yang lain (Wahyu Ladzuni Kasanggi, 2017: 25-26).

2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firman-Nya (QS. At-Taubah [9]: 103) yaitu menyucikan jiwa dan harta. Secara bahasa zakat memiliki akar kata *zakat*. Kata ini ditafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain:

1. Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (QS. *At-Taubah* [9]: 103)
2. Zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.
3. Zakat bermakna *an-numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

4. Zakat bermakna *as-shalalhu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/*qana'ah* terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., dkk, 2020: 3-4).

2.3.2 Dasar Hukum Zakat

a. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh di antaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: *Infaq, Shadaqah, Haq* atau *Afuw*. 1) Kata atau sebutan *Infaq*, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (Kementerian Agama 2021).

2) Kata atau sebutan zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

”Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk” (Kementerian Agama 2021).

3) Kata atau sebutan zakat tercantum juga dalam surat At-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui” (Kementerian Agama 2021).

4) Kata atau sebutan *Haq*, tertera dalam surat Al-An'am/6: 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Terjemahnya:

“... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (Kementerian Agama 2021) .

5) Kata atau sebutan *Shadaqah*, dijelaskan dalam surat At-Taubah/9: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Kementerian Agama 2021).

b. Dalam Hadits

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa ketika Nabi Saw ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadits berikut ini:

اللَّهُ بِنُ قَالْمُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ رَضِيَ

إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ أَنْ لَا إِلَهَ

Terjemahnya:

(Bukhari-7): “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan”.

2.4 Tujuan, Manfaat, Hikmah dan Hakikat Zakat

2.4.1 Tujuan Zakat

Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu, barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, (2) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar. Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

- a. Untuk membersihkan/menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
- b. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- c. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.

- d. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

2.4.2 Manfaat Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik* di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- f. Membuka lapangan kerja yang luas.
- g. Melipatgandakan penguasaan aset dan modal ditangan umat Islam (Maltuf Fitri, 2017: 155-156).

2.4.3 Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.

Yaitu:

a. *Faidah diniyyah* (segi agama)

- Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.

- Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah/2: 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ٢٧٦

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (Kementerian Agama 2021).

b. *Faidah Khuluqiyyah* (segi Akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *khuluqiyyah* adalah:

- Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. *Faidah Ijtimaiyyah* (segi Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimaiyyah* ini adalah:

- Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.

- Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
- Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat (Ali Ridho, 2014: 125-127).

2.4.4 Hakikat Zakat

Zakat mempunyai dua pengertian, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa zakat ini mempunyai pengertian keberkatan, kesucian, perkembangan, dan kebaikan, sebab dinamakan zakat adalah karena zakat dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan, sebagaimana Ibn Taymiyyah berkata, “Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi”. Pemahaman secara bahasa ini tentu dapat diperluas maknanya, yaitu harta yang dizakatkan itu juga hendaknya dapat berkembang bagi *mustahik* dalam bentuk usaha yang produktif.

Menurut syarak, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an, atau zakat juga boleh diartikan dengan kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Lafaz zakat juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa arti zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh, sedangkan zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat secara syarak kadangkala dinamakan sedekah di dalam bahasa Al-Qu'ran dan Hadis, karena kata sedekah itu sendiri mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas, termasuk di antaranya zakat, sehingga dikenal adanya istilah sedekah wajib.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari pengertian di atas, ibadah zakat adalah ibadah yang telah diatur tata cara pembayarannya, jumlah pembayaran, harta yang akan diberikan dan kepada siapa diberikan oleh syarak, sehingga dalam membayarkan zakat mesti memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Hukum membayar zakat bagi setiap muslim adalah wajib bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam lainnya dan merupakan panji dan pondasi agama Islam, apabila

seseorang belum membayar zakat, padahal ia adalah orang yang punya kemampuan dan kesanggupan untuk itu, maka belum lengkap keislamannya.

Zakat merupakan ibadah materi atau maal yang memiliki multifungsi, karena dengan zakat tersebut akan didapatkan rahmat dari Allah Swt. Begitu juga zakat adalah syarat untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Di samping itu, zakat merupakan syarat persaudaraan dalam agama Islam, dan sebagai salah satu sifat orang yang dapat meng-imarah-kan (memakmurkan) rumah Allah (Masjid).

Dalam ajaran Islam, ibadah zakat memiliki filosofi yang begitu tinggi, baik dilihat dari segi hubungan *vertikal* dengan Allah Swt ataupun *horizontal* dengan masyarakat, diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tanda ungkapan rasa syukur seseorang atas nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah Swt kepada dirinya. Karena Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada orang-orang kaya dengan memberikan kekayaan melebihi atau bahkan jauh melebihi keperluan dasarnya sehingga mereka boleh hidup senang di dunia.

Kedua, zakat memberikan kesan untuk menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa seperti pencuri, perampok, dan berbagai pelaku tindak kriminal yang muncul karena disebabkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebagai akibat secara tidak langsung dari sikap-sikap orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.

Ketiga, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan, karena di antara tujuan zakat adalah mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat dengan cara sebaik mungkin, sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita.

Keempat, mewujudkan solidaritas dan kasih sayang di kalangan sesama manusia, karena zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada fakir miskin sebagai bukti nyata wujud cinta kasih dan kepedulian, sehingga kaum *dhu'afa* akan membalasnya dengan sikap penuh rasa cinta kasih pula.

Kelima, menyucikan jiwa dari penyakit kikir, *bakhil*, dan tamak, karena zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan *bakhil*.

Keenam, membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Kekuatan suatu masyarakat sangat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya dan sebagian besar yang lain tetap dalam keadaan miskin, maka masyarakat ini menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan stabilitas sosial, maka Islam memerintahkan kepada orang kaya untuk membayar zakat.

Ketujuh, salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. Bukanlah suatu keadilan dan kebajikan jika orang-orang fakir miskin dibiarkan terlantar tanpa adanya kecukupan, seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Padahal mereka hidup di tengah atau di kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang miskin (Djawir Hejazziey, 2011: 210-212).

2.5 Zakat Produktif

2.5.1 Pengertian Zakat Produktif

Menurut KBBI, kata produktif memiliki arti menghasilkan, memberi manfaat, dan menguntungkan. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* bukan untuk dihabiskan (konsumsi) melainkan untuk dijadikan modal usaha yang nantinya dapat menghasilkan dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya terutama masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Di antara *mustahik* zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, amil zakat serta para *muallaf*. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya (Aab Abdullah, 2017).

2.5.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat Produktif

a. Kebutuhan dasar para *mustahik* harus sudah terpenuhi terlebih dahulu.

Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada *mustahik* yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi *mustahik*.

Dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan *kontinyu* dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi *mustahik*. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka *mustahik* akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi *muzakki*.

c. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud medidik kemandirian.

Keikutsertaan *mustahik* bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun demikian untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu pentingnya para *mustahik* agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.

d. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan *mustahik*.

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para *mustahik* bukan tidak mungkin merupakan *personal* yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu, untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat

kemampuan teknis *mustahik* terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui keterampilan teknis apa yang dilakukan atau dikuasai *mustahik* atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya.

e. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen.

Sebagai pelaku usaha baru yang sebelumnya bisa jadi tidak pernah melakukan kegiatan ekonomi produktif sama sekali tentunya masih memerlukan bantuan teknis. Oleh karena itu, agar tidak *mengeliminir* kesalahan para *mustahik* penerima program ini harus mendapat bimbingan dan pendampingan teknis.

f. Terdapat batas waktu program.

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan batasan siklus waktu produksi tertentu yang direncanakan. Artinya bantuan modal usaha tidak diberikan secara terus menerus kepada *mustahik* si penerima program, tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu juga bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan.

g. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Pada dasarnya membangun usaha baru terlebih pada diri seseorang yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tetap memiliki resiko gagal. Dan mengingat program penumbuhan usaha baru ini adalah konsepsi dari pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif maka kegagalan usaha sangatlah tidak dibenarkan apabila dibebankan kepada para *mustahik* penerima program meskipun dalam proporsi atau *prosentase* yang paling kecil sekalipun. Oleh karena itu, agar pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan

ekonomi produktif bisa berjalan secara kelanjutan maka secara kelembagaan program ini perlu dibentuk sebuah lembaga penjamin (Maltuf Fitri, 2017).

2.5.3 Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil (Asnainu, S.Ag, M.ag, 2008).

Dari pembagian-pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka zakat memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan *syari'at* serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. pemberian modal usaha kepada *mustahik* sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. jaminan hidup orang-orang *invalid*, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah (M. Arif Mufraini, 2006).

2.6 Penelitian Relevan

Di bawah ini disajikan beberapa penelitian yang relevan sebelumnya mengenai zakat produktif, di antaranya:

- a. Muhammad Haiqal, 2018 dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana

strategi pemberdayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Kemiskinan di Kota Banda Aceh. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus pada strategi yang dilakukan dalam upaya pendayagunaan zakat produktif. Namun masih ada kesamaan pada pengelolaannya.

- b. Hendri Widia Astuti, 2019 dengan judul *“Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kotagajah Lampung Tengah)*. Hasil dari penelitian ini yaitu peran zakat produktif di Baitul Mal Assyafi’iyah Kotagajah yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan mustahiq. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq. Namun masih ada kesamaan mengenai meningkatkan ekonomi umat.
- c. Nur Chotimah, 2020 dengan judul *“Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang”*. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dana zakat menjadi produktif dalam program ekonomi yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Magelang yang dikenal dengan “Tani Bangkit”. Perbedaan dari penelitian ini yaitu hanya terfokus pada pengelolaan zakat produktif pada program “Tani Bangkit” yang dimana program ini hanya mencakup pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan saja. Namun masih ada kesamaan mengenai pengelolaannya.
- d. Lailiyatun Nafiah, 2015 dengan judul *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir*

BAZNAS Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini yaitu pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik penerima program. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terfokus pada program ternak bergulir yang pengelolaan zakatnya masih menggunakan model produktif tradisional yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal berupa hewan ternak untuk dibudidayakan. Namun masih ada kesamaan dalam hal pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun perbedaan dari penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Tirawuta melalui penyaluran zakat produktif terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Tirawuta. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada pengelolaan zakat maal, zakat profesi, dan juga infaq secara optimal dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Tempat penelitian juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta yang berada di Kabupaten Kolaka Timur.